

❖ PERSYARATAN PEMBUATAN E-KTP BARU (BELUM REKAM) :

1. PENGANTAR RT/RW
2. TELAH BERUSIA 17 (TUJUH BELAS TAHUN)
3. FOTO COPY KK
4. FOTO COPY AKTE KELAHIRAN / SURAT KELAHIRAN

❖ PERSYARATAN PEMBUATAN E-KTP RUSAK/HILANG :

1. PENGANTAR RT/RW
2. FOTO COPY KK
3. BUKTI E-KTP YANG RUSAK (JIKA RUSAK)
4. SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN (JIKA HILANG)

❖ PERSYARATAN PEMBUATAN E-KTP KARENA PERUBAHAN DATA :

1. PENGANTAR RT/RW
2. FOTO COPY KK
3. FOTO COPY BUKTI PENDUKUNG DATA YANG AKAN DIRUBAH